



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0193/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah Nomor 5179/Pdt.G/2013/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 April 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5179/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 05 Mei 2014 bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk melakukan hal itu, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 5179/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 22 April 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agama No. 29/Pw.14/MS/2014 tanggal 11 Rabiul Tsani

1435 Hijriyah Nomor 5179/Pdt.G/2013/PA.Sby, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah disebutkan dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari aspek formil maupun materil yang disertai dengan dasar-dasar hukum yang kuat, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri namun demikian hakim banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkawinannya, Penggugat mengajukan alat bukti tulisan berupa Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Nomor 15.29.6/Pw.01/26/2014 tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak membantah secara tegas terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya khususnya mengenai posita nomor 1 yaitu mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghadiri persidangan yang mengagendakan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat terhadap alat bukti Surat Keterangan Kantor Urusan Agama tersebut, maka menurut hakim banding telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Yurisprudensi MARI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbaiki pada amar putusan ini, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah Nomor 5179/Pdt.G/2013/PA.Sby harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah Nomor 5179/Pdt.G/2013/PA.Sby, dengan perbaikan amar yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung, Panitia Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H, M.S.I, dan H.M. LUTHFI HELMI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0193/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 14 Mei 2014 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan MASRUCHIN S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1011/K/Pdt/2018/PTU, H. M. LUTHFI HELMI, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

ttd

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)